



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan R.A. Kartini No. 23 66212 0355321206

[dukcapil.tulungagung.go.id](http://dukcapil.tulungagung.go.id)

Pemerintah Kab. Tulungagung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# SKPWNI (Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia )

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Pindah dari Desa dibawa ke Kecamatan
2. Kartu Keluarga ( KK ) Asli dan Fotocopy 5 lembar
3. Data Pendukung Lain nya : Surat Nikah dan Akta Cerai
4. Foto 3 x 4 sebanyak 5 Lembar

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon membawa pengantar dari desa/kelurahan dibawa ke Kecamatan
2. Pemohon membawa Kartu Keluarga Asli
3. Surat Pindah Keluar Di cetak Sesuai dengan Pengajuan dari Pemohon dan ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

## Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Maksimal 3 hari kerja

## Biaya / Tarif



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan R.A. Kartini No. 23 66212 0355321206

[dukcapil.tulungagung.go.id](http://dukcapil.tulungagung.go.id)

Pemerintah Kab. Tulungagung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

Gratis

### Produk Pelayanan

1. SKPWNI
2. Database kependudukan

### Pengaduan Layanan

Tindak lanjut penanganan aduan, saran dan masukan adalah:

1. Kepala seksi
2. Kepala bidang
3. Sanksi

Masyarakat bisa menyampaikan pengaduan, saran dan masukan:

1. Langsung kepada petugas yang menangani pengaduan
2. Melalui telepon kantor dengan nomor (0355) 321206
3. Melalui kotak saran
4. Melalui e-mail [dukcapilta@gmail.com](mailto:dukcapilta@gmail.com)